



BUPATI MAMASA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2015 - 2035**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa pentingnya penataan ruang untuk mewujudkan pembangunan ruang Kabupaten Mamasa secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa dengan kedua peraturan sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah perlu dilakukan optimalisasi pendayagunaan sektor-sektor unggulan di wilayah Kabupaten Mamasa melalui rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- d. bahwa untuk meningkatkan pengembangan kawasan yang mempunyai nilai penting bagi Kabupaten Mamasa perlu dilakukan penetapan kawasan strategis;
- e. bahwa arahan pemanfaatan ruang merupakan panduan dalam pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis di Kabupaten Mamasa;
- f. bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan ketentuan untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang di Kabupaten Mamasa;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 – 2035.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
31. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
34. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
35. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
36. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
55. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
56. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan
BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015-2035.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
2. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten adalah rencana umum tata ruang yang memuat tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah kabupaten.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana struktur ruang adalah kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi sistem pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.
5. Sistem pusat-pusat kegiatan adalah simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten.
6. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
7. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan menjadi PKL di masa yang akan datang.
8. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
9. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
10. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
11. Jaringan prasarana lalu lintas adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.
12. Jaringan pelayanan lalu lintas adalah susunan rute-rute pelayanan lalu lintas yang membentuk satu kesatuan hubungan.
13. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

14. Ruang udara untuk penerbangan adalah ruang udara di atas daratan atau perairan sampai dengan ruang udara yang berbatasan dengan ruang antariksa (ruang udara yang masih dimungkinkan digunakan sebagai prasarana pesawat udara) yang di dalamnya termasuk ruang lalu lintas udara sesuai dengan definisi Air Traffic Services (ATS) route.
15. Pembangkit listrik adalah sarana yang berfungsi untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik yang terdiri atas instalasi elektrik, mekanik, bangunan-bangunan, bangunan pelengkap serta bangunan dan komponen bantu lainnya.
16. Jaringan prasarana energi/ketenagalistrikan adalah serangkaian penyaluran energi/kelistrikan yang membentuk satu kesatuan hubungan.
17. Sistem jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
18. Sistem jaringan satelit adalah serangkaian piranti komunikasi yang menggunakan teknologi satelit.
19. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
20. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
21. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapannya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
22. Jaringan air baku untuk air minum adalah jaringan yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
23. Sistem penyediaan air minum adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
24. Rencana pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
27. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

28. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
29. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
30. Kawasan resapan air adalah kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
31. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
32. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
33. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
34. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.
35. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
36. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.
37. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
38. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
39. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
40. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

41. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
42. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
43. Kawasan budi daya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
44. Kawasan budi daya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
45. Kawasan budi daya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
46. Kawasan budi daya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
47. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
49. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman burung.
50. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
51. Kawasan pertanian tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
52. Kawasan pertanian hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
53. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
54. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, flora dan fauna atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

55. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
56. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepadapemegang IUP.
57. Kawasan peruntukan pariwisata alam adalah bentang alam yang mempunyai daya tarik wisata.
58. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
59. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
60. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
61. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
62. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
63. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
64. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
65. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
66. Kepala Daerah adalah Bupati Mamasa.
67. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
68. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
69. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
71. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup wilayah Kabupaten Mamasa meliputi seluruh wilayah administrator yang berada pada posisi geografis 2°39'216" LS dan 3°19'288" LS serta 119°0'216" BT dan 119°38'144" BT, dengan luas wilayah 3.005,88 Km².
- (2) Kabupaten Mamasa mempunyai batas-batas administrasi sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Lingkup substansi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamasa meliputi:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;
 - c. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa;
 - d. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa;
 - e. Penetapan Kawasan Strategis;
 - f. Arahana Pemanfaatan Ruang;
 - g. Ketentuan Pengembalian Pemanfaatan Ruang;
 - h. Kelembagaan;
 - i. Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
 - j. Penyidikan;
 - k. Ketentuan Pidana;
 - l. Peninjauan Kembali dan Penyempurnaan;
 - m. Ketentuan Peralihan;
 - n. Ketentuan Penutup;
 - o. Penjelasan; dan
 - p. Lampiran.
- (4) Ruang Lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:150.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten Mamasa bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten Mamasa sebagai destinasi pariwisata internasional berbasis budaya Mamasa, pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan kearifan lokal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Mamasa terdiri atas:

- a. pengembangan pusat-pusat perekonomian wilayah yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan wilayah untuk mendukung kegiatan pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pengembangan dan peningkatan kawasan berfungsi lindung untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. pengembangan berbagai kegiatan pariwisata dengan lokomotif wisata sosial budaya Mamasa;
- e. pengembangan agroindustri pertanian dan perkebunan dengan bijak melalui kearifan lokal yang berkelanjutan;
- f. pengembangan potensi budi daya perikanan air tawar; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang
Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan pusat-pusat perekonomian wilayah yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. mengembangkan sistem pusat kegiatan yang merata dan berhierarki sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal;
 - b. meningkatkan keterkaitan antara sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten dengan sistem pusat kegiatan di wilayah yang lebih luas; dan
 - c. mendorong pengembangan pusat-pusat kegiatan baru.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana dan pelayanan wilayah untuk mendukung kegiatan pariwisata, pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi darat yang ekokontruksi;
 - b. mengembangkan sistem jaringan pelayanan transportasi darat untuk mendukung aksesibilitas antar kawasan fungsional;
 - c. meningkatkan sistem pelayanan angkutan intermoda;

- d. mengembangkan sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan energi yang terbarukan dan tidak terbarukan untuk mendukung pengembangan wilayah;
 - e. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi wilayah hingga wilayah terpencil;
 - f. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air dalam rangka mendukung konservasi maupun pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
 - g. mengembangkan sistem jaringan pengelolaan lingkungan permukiman untuk mendukung perikehidupan masyarakat; dan
 - h. mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar jaringan prasarana wilayah.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan berfungsi lindung untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
 - c. mengelola kawasan lindung sebagai kawasan penelitian dan pariwisata terbatas;
 - d. meningkatkan pelestarian kawasan cagar budaya di Kabupaten Mamasa untuk mendukung kegiatan pariwisata; dan
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan lindung.
- (4) Strategi pengembangan berbagai kegiatan pariwisata berbasis wisata sosial budaya Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
- a. menetapkan daya tarik wisata Kabupaten Mamasa sebagai kawasan pariwisata yang dipaduserasikan dengan kawasan wisata Tana Toraja;
 - b. menyusun sinergitas kebijakan, program dan kegiatan pariwisata di wilayah Kabupaten Mamasa dengan yang ada di wilayah lain dalam KSN Toraja dan sekitarnya;
 - c. mengembangkan promosi wisata daerah;
 - d. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang ada, terutama daya tarik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, kearifan nilai-nilai sosial budaya lokal, keasrian-keasrian alam, pertanian, perkebunan dan kehutanan; dan
 - e. mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar obyek wisata, terutama wisata cagar budaya.
- (5) Strategi pengembangan agroindustri pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan bijak melalui kearifan lokal yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan peruntukan pertanian sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang perlu dilindungi;

- b. menetapkan kawasan perkebunan kopi dan kakao sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi yang perlu dilindungi;
 - c. menetapkan kawasan hutan sebagai hutan lindung maupun hutan produksi yang sinergis dengan sektor pariwisata;
 - d. mengembangkan agroindustri, agrobisnis dan agrowisata untuk memberi nilai tambah dalam perekonomian wilayah;
 - e. mengembangkan rekayasa teknologi kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan yang mempunyai kendala dalam kemampuan lahan;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung dalam rangka peningkatan produksi kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan; dan
 - g. mengendalikan perkembangan kawasan di sekitar kawasan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.
- (6) Strategi pengembangan potensi budi daya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan peruntukan perikanan air tawar;
 - b. mengembangkan usaha budi daya perikanan air tawar; dan
 - c. mengembangkan teknologi budi daya perikanan air tawar.
- (7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertanahan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN MAMASA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang Kabupaten Mamasa meliputi:
- a. sistem pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan utama; dan
 - c. sistem jaringan lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:150.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat-Pusat Kegiatan
Pasal 7

- (1) Sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKWp
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Mamasa di Kecamatan Mamasa.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sumarorong di Kecamatan Sumarorong.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Rantelemo di Kecamatan Bambang;
 - b. Minake di Kecamatan Tanduk Kalua;
 - c. Mambi di Kecamatan Mambi;
 - d. Pana' di Kecamatan Pana;
 - e. Messawa di Kecamatan Messawa;
 - f. Orobua di Kecamatan Sesena Padang;
 - g. Nosu di Kecamatan Nosu;
 - h. Aralle di Kecamatan Aralle;
 - i. Tawalian di Kecamatan Tawalian;
 - j. Balla Satanetean di Kecamatan Balla;
 - k. Tabang di Kecamatan Tabang;
 - l. Galung di Kecamatan Rantebulahan Timur;
 - m. Lakahang di Kecamatan Tabulahan;
 - n. Buntu Malangka di Kecamatan Buntu Malangka; dan
 - o. Mehalaan di Kecamatan Mehalaan.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Tampak Kura di Kecamatan Tabulahan;
 - b. Pangandaran di Kecamatan Tabulahan;
 - c. Malatiro di Kecamatan Aralle;
 - d. Ralleanak di Kecamatan Aralle;
 - e. Baruru di Kecamatan Aralle;
 - f. Pamoseang Pangga di Kecamatan Mambi;
 - g. Salubanua di Kecamatan Mambi;
 - h. Ulumambi di Kecamatan Bambang;
 - i. Pasembuk di Kecamatan Mehalaan;
 - j. Lambanan di Kecamatan Mamasa;
 - k. Kariango di Kecamatan Tawalian;
 - l. Balla di Kecamatan Balla;
 - m. Tamalantik di Kecamatan Tanduk Kalua;
 - n. Banea di Kecamatan Tanduk Kalua;
 - o. Batanguru di Kecamatan Sumarorong;
 - p. Tanete Batu di Kecamatan Messawa;
 - q. Manipi di Kecamatan Pana.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Utama
Pasal 8

Sistem jaringan utama di Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan kolektor primer;
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder;
 - c. jaringan jalan lokal primer;
 - d. jaringan jalan lokal sekunder; dan
 - e. rencana peningkatan/pembangunan jaringan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar,diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di Bombong Lambe Kecamatan Mamasa;
 - b. rencana pengembangan terminal penumpang tipe C di Sumarorong dan Mambi;
 - c. rencana pengembangan terminal barang dan jembatan timbang terdapat di pintu gerbang keluar masuk wilayah Kabupaten Mamasa;
 - d. rencana pembangunan unit pengujian kendaraan bermotor terdapat di Mamasa.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. trayek angkutan barang terdiri atas:
 - 1. kendaraan barang antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamasa; dan
 - 2. kendaraan barang ke luar wilayah Kabupaten Mamasa;
 - b. trayek angkutan penumpang terdiri atas:
 - 1. trayek angkutan penumpang antarkota antarprovinsi terdiri atas:

- i. Mamasa – Makassar; dan
 - ii. Mamasa – Tana Toraja.
 2. trayek angkutan penumpang antarkota dalam provinsi terdiri atas:
 - i. Mamasa – Mamuju;
 - ii. Mamasa – Pasangkayu;
 - iii. Mamasa – Majene; dan
 - iv. Mamasa – Polewali.
 3. trayek angkutan penumpang angkutan kota/perdesaan terdiri atas:
 - i. Mamasa – Lambanan;
 - ii. Mamasa – Osango;
 - iii. Mamasa – Orobua;
 - iv. Mamasa – Tawalian;
 - v. Mamasa – Pana;
 - vi. Mamasa – Tabang;
 - vii. Mamasa – Tanduk Kalua;
 - viii. Mamasa – Mambi;
 - ix. Mamasa – Aralle;
 - x. Mamasa – Lakahang;
 - xi. Mamasa – Nosu;
 - xii. Mamasa – Balla;
 - xiii. Mamasa – Mehalaan;
 - xiv. Mamasa – Rantebulahan Timur;
 - xv. Mamasa – Sumarorong; dan
 - xvi. Mamasa – Messawa.
 - xvii. Nosu – Pana;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi jalan dan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bandar udara di Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan, diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Lainnya
Pasal 11

- Sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi/ketenagalistrikan;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi/ Ketenagalistrikan
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi/ketenagalistrikan.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Mambi Kecamatan Mambi;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Balla di Kecamatan Balla dan di beberapa desa di kecamatan lainnya; dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Geotermal (PLTG) di Mamasa.
- (3) Jaringan prasarana energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. gardu induk di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Balla, Kecamatan Tawalian, dan Kecamatan Sesena Padang;
- b. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV Polewali – Mamasa.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf terdiri atas:
 - a. sistem jaringan kabel;
 - b. sistem jaringan nirkabel; dan
 - c. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Stasiun Telepon Otomat (STO) yang terdapat di Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Sumarorong, dan Kecamatan Mamasa; dan
 - b. Rencana pengembangan jaringan kabel :
 - 1. Kabupaten Mamuju – Kecamatan Tabulahan – Kecamatan Arale – Kecamatan Mambi – Kecamatan Bambang – Kecamatan Rantebulahan Timur – Kecamatan Tanduk Kalua’ – Kecamatan Sumarorong – Kecamatan Messawa – Kabupaten Polewali Mandar;
 - 2. Kecamatan Rantebulahan Timur – Kecamatan Tanduk Kalua’ – Kecamatan Balla – Kecamatan Mamasa - Kecamatan Tawalian – Kecamatan Sesena Padang; dan
 - 3. Rencana pengembangan jaringan kabel di Kecamatan Pana’
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas;
 - a. menara telekomunikasi di beberapa kecamatan; dan
 - b. rencana pengembangan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan jaringan satelit wilayah terpencil di semua kecamatan; dan
 - b. rencana pembangunan jaringan satelit di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan berbasis wilayah sungai terdiri atas:
 - a. wilayah sungai (WS);
 - b. jaringan irigasi;
 - c. jaringan air baku untuk air minum; dan
 - d. sistem pengendalian banjir, erosi, dan longsor.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pasal 15

- (1) WS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. WS Kaluku – Karama sebagai WS lintas Provinsi Sulawesi Barat – Sulawesi Selatan meliputi : DAS Saddang, DAS Karama, DAS Malunda, DAS Mandar, DAS Babalalang, dan DAS Mapilli; dan
 - b. WS Saddang meliputi DAS Saddang, DAS Mamasa, DAS Karama, DAS Malunda, dan DAS Mandar.
- (2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. daerah irigasi kewenangan kabupaten diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - c. pengembangan daerah irigasi pada seluruh wilayah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - d. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi menjadi kegiatan budi daya lainnya.
- (3) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan sumber air baku meliputi:
 1. pemanfaatan air sungai sebagai sumber air baku; dan
 2. pemanfaatan mata air sebagai sumber air baku.
 - b. instalasi pengolahan air terdiri atas:
 1. instalasi pengolahan air Loko berkapasitas 20 (dua puluh) liter/detik di Kecamatan Mamasa;
 2. instalasi pengolahan air Buntu Buda berkapasitas 10 (sepuluh) liter/detik di Kecamatan Mamasa;
 3. instalasi pengolahan air Buntu Rea berkapasitas 10 (sepuluh) liter/detik di Kecamatan Tawalian;

4. instalasi pengolahan air Mambi berkapasitas 10 (sepuluh) liter/detik di Kecamatan Mambi; dan
 5. instalasi pengolahan air Nosu berkapasitas 10 (sepuluh) liter/detik di Kecamatan Nosu.
 - c. rencana pengembangan instalasi pengolahan air terdiri atas:
 1. instalasi pengolahan air Sumarorong dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter/detik di Kecamatan Sumarorong;
 2. instalasi pengolahan air Bambang dengan kapasitas 10 (sepuluh) liter/detik di Kecamatan Bambang; dan
 3. instalasi pengolahan air Tanduk Kalua' dengan kapasitas 10 (sepuluh) liter/detik di Kecamatan Tanduk Kalua'.
 - d. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah.
- (4) Sistem pengendali banjir, erosi, dan longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf meliputi:
- a. upaya non fisik terdiri atas:
 1. konservasi wilayah tangkapan air; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman perkotaan.
 - b. upaya fisik terdiri atas:
 1. pengoptimalan sistem drainase dan sistem irigasi;
 2. pembangunan prasarana pengendali banjir, erosi, dan longsor;
 3. rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai; dan
 4. pembuatan tanggul di sepanjang sungai besar yang mengalir di kawasan permukiman.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

Sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan persampahan;
- d. sistem jaringan drainase;
- e. jalur evakuasi bencana.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan jaringan air minum perpipaan di Kecamatan Mamasa, Kecamatan Balla, sebagian Kecamatan Tawalian, sebagian Kecamatan Pana, sebagian Kecamatan Nosu, dan sebagian Kecamatan Sesena Pandang;
 - b. peningkatan jaringan air minum bukan perpipaan di seluruh ibukota kecamatan dan seluruh desa;
 - c. rencana pengembangan jaringan air minum perpipaan di Kecamatan Mambi, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Nosu, dan Kecamatan Aralle.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat di kawasan penduduk kepadatan rendah dengan menggunakan tangki septik dan resapan; dan
 - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan penduduk kepadatan tinggi dengan menggunakan tangki septik komunal.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan tempat pengolahan sementara terdiri atas:
 1. tempat pengolahan sementara terpadu di setiap PPK;
 2. tempat pengolahan sementarasampah di setiap PPL.
 - b. rencana pengolahan sampah di luar kawasan perkotaan dilakukan dengan sistem pengolahan setempat;
 - c. rencana pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Mamasa minimal menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*); dan
 - d. pengembangan sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) untuk mengurangi timbunan sampah sejak dari sumber sampah dan mengurangi beban tempat pemrosesan akhir.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. pemanfaatan jaringan sungai sebagai jaringan drainase primer; dan
 - b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan jaringan drainase tersier di kawasan permukiman perkotaan dan kawasan rawan genangan air hujan.
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. lokasi evakuasi bencana gempa bumi dikembangkan di semua kecamatan di Kabupaten Mamasa dan ditempatkan pada sarana publik; dan
 - b. lokasi evakuasi tanah longsor dikembangkan di semua kecamatan di Kabupaten Mamasa dan ditempatkan pada sarana publik.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan rencana induk.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG KABUPATEN MAMASA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang Kabupaten Mamasa meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:150.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 21

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdapat di:

- a. Kecamatan Sumarorong dengan luas kurang lebih 8.811 ha (delapan ribu delapan ratus sebelas hektar);
- b. Kecamatan Messawa dengan luas kurang lebih 5.814 ha (lima ribu delapan ratus empat belas hektar);
- c. Kecamatan Pana dengan luas kurang lebih 9.562 ha (sembilan ribu lima ratus enam puluh dua hektar);
- d. Kecamatan Nosu dengan luas kurang lebih 3.180 ha (tiga ribu seratus delapan puluh hektar);
- e. Kecamatan Tabang dengan luas kurang lebih 6.329 ha (enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektar);
- f. Kecamatan Mamasa dengan luas kurang lebih 32 ha (tiga puluh dua hektar);
- g. Kecamatan Tanduk Kalua dengan luas kurang lebih 4.966 ha (empat ribu sembilan ratus enam puluh enam hektar);
- h. Kecamatan Balla dengan luas kurang lebih 115 ha (seratus lima belas hektar);
- i. Kecamatan Sesena Padang dengan luas kurang lebih 4.173 ha (empat ribu seratus tujuh puluh tiga hektar);
- j. Kecamatan Tawalian dengan luas kurang lebih 4.188 ha (empat ribu seratus delapan puluh delapan hektar);
- k. Kecamatan Mambi dengan luas kurang lebih 601 ha (enam ratus satu hektar);
- l. Kecamatan Mehalaan dengan luas kurang lebih 6.435 ha (enam ribu empat ratus tiga puluh lima hektar);
- m. Kecamatan Aralle dengan luas kurang lebih 4.856 ha (empat ribu delapan ratus lima puluh enam hektar); dan
- n. Kecamatan Tabulahan dengan luas kurang lebih 18.976 ha (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam hektar).

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya
Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air terdapat di wilayah hulu seluruh DAS di Kabupaten Mamasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas:

- a. sempadan sungai; dan
- b. kawasan sekitar mata air.

Pasal 24

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d terdapat di seluruh kecamatan dengan ketentuan:
 - a. sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 2. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
 3. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
 - b. sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 2. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - c. sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
 - d. sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan sekitar mata air adalah wilayah yang mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 25

Kawasan suaka alam, terdapat di :

- a. Kecamatan Messawa dengan luas kurang lebih 60 ha (enam puluh hektar);
- b. Kecamatan Tabang dengan luas kurang lebih 1,116 ha (seribu seratus enam belas hektar);
- c. Kecamatan Buntumalangka dengan luas kurang lebih 1,535 ha (seribu lima ratus tiga puluh lima hektar);
- d. Kecamatan Bambang dengan luas kurang lebih 7,223 ha (tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga hektar);
- e. Kecamatan Mamasa dengan luas kurang lebih 14,455 ha (empat belas ribu empat ratus lima puluh lima hektar);
- f. Kecamatan Tawalian dengan luas kurang lebih 18,034 ha (delapan belas ribu tiga puluh empat hektar);
- g. Kecamatan Tabulahan dengan luas kurang lebih 22,236 ha (dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam hektar);

Pasal 26

(1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

- a. benda cagar budaya;
- b. bangunan cagar budaya;
- c. struktur cagar budaya; dan
- d. situs cagar budaya,

diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Mambi, Kecamatan Tawalian, dan Kecamatan Sesena Padang.
- (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di semua kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 28

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan keunikan batuan dan fosil terdapat di Kecamatan Mamasa, Kecamatan Pana, Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Tabulahan;
 - b. kawasan keunikan bentang alam terdapat di Kecamatan Tawalian; dan
 - c. kawasan keunikan proses geologi terdapat di Kecamatan Messawa.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gempa bumi terdapat di seluruh kecamatan;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sumarorong, dan Kecamatan Mambi; dan
 - c. kawasan rawan longsor terdapat di wilayah bergelombang dengan kemiringan di atas 15% (lima belas persen) yang tersebar di seluruh kecamatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 29

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata;
- i. kawasan peruntukan permukiman; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Messawa dengan luas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektar);
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Messawa dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektar);
 - b. Kecamatan Rantebulahan Timur dengan luas kurang lebih 111 ha (seratus sebelas hektar);
 - c. Kecamatan Sesena Padang dengan luas kurang lebih 152 ha (seratus lima puluh dua hektar);
 - d. Kecamatan Buntu Malangka dengan luas kurang lebih 499 ha (empat ratus sembilan puluh sembilan hektar);
 - e. Kecamatan Pana dengan luas kurang lebih 548 ha (lima ratus empat puluh delapan hektar);
 - f. Kecamatan Tandukkalua dengan luas kurang lebih 1,024 ha (seribu dua puluh empat hektar);
 - g. Kecamatan Mamasa dengan luas kurang lebih 1,066 ha (seribu enam puluh enam hektar);
 - h. Kecamatan Balla dengan luas kurang lebih 1,335 ha (seribu tiga ratus tiga puluh lima hektar);
 - i. Kecamatan Bambang dengan luas kurang lebih 2,549 ha (dua ribu lima ratus empat puluh sembilan hektar);

- j. Kecamatan Sumarorong dengan luas kurang lebih 3,476 ha (tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam hektar);
 - k. Kecamatan Mehalaan dengan luas kurang lebih 4,123 ha (empat ribu seratus dua puluh tiga hektar);
 - l. Kecamatan Nosu dengan luas kurang lebih 4,291 ha (empat ribu dua ratus sembilan puluh satu hektar);
 - m. Kecamatan Aralle dengan luas kurang lebih 6,480 ha (enam ribu empat ratus delapan puluh hektar);
 - n. Kecamatan Mambi dengan luas kurang lebih 8,293 ha (delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga hektar); dan
 - o. Kecamatan Tabulahan dengan luas kurang lebih 15,064 ha (lima belas ribu enam puluh empat hektar).
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Tabulahan dengan luasan kurang lebih 367 ha (tiga ratus enam puluh tujuh hektar).

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdapat di Kecamatan Tabulahan dengan luas kurang lebih 84 ha (delapan puluh empat hektar)

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan budi daya tanaman pangan;
- b. kawasan budi daya hortikultura;
- c. kawasan budi daya perkebunan; dan
- d. kawasan budi daya peternakan.

Pasal 33

- (1) Kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan budi daya tanaman pangan irigasi sederhana di seluruh kecamatan; dan
 - b. rencana pengembangan kawasan budi daya tanaman pangan di Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Messawa, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Bambang, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Nosu, Kecamatan Pana, Kecamatan Tanduk Kalua, dan Kecamatan Tabulahan.
- (2) Kawasan budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan budi daya hortikultura di seluruh kecamatan; dan
 - b. rencana pengembangan kawasan budi daya hortikultura di Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Nosu, Kecamatan Pana, Kecamatan Tabang, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Bambang, Kecamatan Messawa, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Rantebulahan, Kecamatan Buntu Malangka, Kecamatan Tawalian, dan Kecamatan Mehalaan
- (3) Kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 11.251 ha (sebelas ribu dua ratus lima puluh satu hektar).
- (4) Lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan di dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 34

- (1) Kawasan budi daya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan budi daya perkebunan yang telah ada terdiri atas:
 1. kelapa di Kecamatan Messawa, Kecamatan Pana, Kecamatan Tabang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Aralle, dan Kecamatan Tabulahan;
 2. kakao di Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Messawa, Kecamatan Pana, Kecamatan Tabang, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Balla, Kecamatan Sesena Pandang, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Mambi, Kecamatan Bambang, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Buntu Malangka, Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Aralle, dan Kecamatan Tabulahan;
 3. kopi robusta di Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Messawa, Kecamatan Pana, Kecamatan Tabang, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Balla, Kecamatan Sesena Pandang, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Mambi, Kecamatan Bambang,

Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Aralle, dan Kecamatan Tabulahan; dan

4. kopi arabika di seluruh kecamatan.
- b. rencana pengembangan kawasan budi daya perkebunan terdiri atas:
 1. kakao di Kecamatan Mambi, Kecamatan Aralle, Kecamatan Bambang, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Buntu Malangka, Kecamatan Mehalaan, Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Tabang, dan Kecamatan Pana;
 2. kopi arabika di Kecamatan Messawa, Kecamatan Tabang, Kecamatan Pana, Kecamatan Nosu, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tanduk Kalua, dan Kecamatan Bambang; dan
 3. kopi robusta tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Kawasan budi daya perkebunan kakao dan kawasan perkebunan kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi yang perlu dilindungi dengan luasan kurang lebih 84.803 ha (delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga hektar).
- (3) Penetapan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi oleh bupati merupakan bagian dari rencana rinci tata ruang kabupaten.

Pasal 35

Kawasan budi daya peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d terdiri atas:

- a. kawasan ternak besar di seluruh kecamatan dengan komoditas sapi potong, kerbau, dan kuda;
- b. kawasan ternak kecil di seluruh kecamatan dengan komoditas kambing dan babi; dan
- c. kawasan ternak unggas di seluruh kecamatan dengan komoditas ayam dan itik.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 36

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
- b. kawasan pengolahan ikan;
- c. Kawasan peruntukan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah budi daya air tawar sawah tersebar di seluruh kecamatan;
- d. Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tawalian, dan Kecamatan Tanduk Kalua.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f terdiri atas:
 - a. wilayah usaha pertambangan; dan
 - b. wilayah izin usaha pertambangan batuan.
- (2) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mineral logam meliputi:
 1. emas di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tabang, Kecamatan Aralle, Kecamatan Bambang, Kecamatan Pana, dan Kecamatan Nosu;
 2. mangan di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, dan Kecamatan Tanduk Kalua; dan
 3. besi di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, Kecamatan Aralle, Kecamatan Bambang, Kecamatan Pana, dan Kecamatan Mambi. Tabulahan.
 4. zirkon di Desa Pangandaran Kecamatan Tabulahan
 - b. mineral bukan logam meliputi:
 1. pasir kuarsa di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, dan Kecamatan Tanduk Kalua;
 2. mika di Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, dan Kecamatan Aralle;
 3. zeolit di Kecamatan Messawa; dan
 4. gipsum di Kecamatan Mamasa.
 - c. batuan di Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tanduk Kalua, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, dan Kecamatan Bambang.
- (3) Wilayah izin usaha pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:275.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - b. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. agroindustri terdiri atas:
 1. industri penggilingan padi dan kakao di Kecamatan Mambi dan Kecamatan Aralle;
 2. industri pengolahan jambu biji di Kecamatan Sesena Padang dan Kecamatan Balla;
 3. industri pengolahan buah markisa di Kecamatan Nosu dan Kecamatan Sesena Pandang;
 4. industri pengolahan kopi bubuk di Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Bambang, Kecamatan Tabang, Kecamatan Tanduk Kalua, dan Kecamatan Mamasa; dan
 5. industri pengolahan ikan air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
 - b. industri manufaktur terdiri atas:
 1. industri tenun tradisional di Kecamatan Balla dan Kecamatan Nosu; dan
 2. industri batu bata di Kecamatan Mamasa, Kecamatan Balla, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Mambi, dan Kecamatan Tabulahan.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tempat Siara Umat Katolik terdapat di Kecamatan Balla;
 - b. upacara Mangngaro di Kecamatan Nosu yaitu upacara mengeluarkan mayat dari tempat pemakaman untuk dibungkus kembali;
 - c. upacara Rambu Solo' yaitu upacara pemakaman jenazah tradisional terdapat di Kecamatan Mamas a, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Balla,

Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Messawa, Kecamatan Nosu, Kecamatan Pana' dan Kecamatan Tabang; dan

- d. upacara keagamaan kepercayaan tradisional di semua kecamatan.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:275.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan pariwisata diatur dengan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di PKL, PKLp, dan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);
 - b. permukiman transmigrasi; dan/atau
 - c. wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam.
- (4) Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan dengan ketentuan:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari 20% (dua puluh persen) sebagai ruang terbuka publik dan 10% (sepuluh persen) sebagai ruang terbuka privat;
 - b. kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas social, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
 - c. kawasan permukiman perdesaan didominasi oleh kegiatan agraris dengan kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris; dan
 - d. kawasan peruntukan permukiman dikembangkan dengan menggunakan nilai kearifan budaya lokal Mamasa.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. fasilitas Komando Rayon Militer di seluruh kecamatan;
 - b. fasilitas Polisi Resort dan Asrama Polisi di Kecamatan Mamasa;
 - c. fasilitas Polisi Sektor Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Mambi, dan Kecamatan Nosu; dan
 - d. pos jaga Polisi tersebar di semua kecamatan yang belum mempunyai fasilitas Polisi Sektor; dan
 - e. pengembangan fasilitas Komando Rayon Militer dan fasilitas Polisi Sektor di kecamatan yang diperlukan.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Pasal 42

- (1) Kawasan strategis di Kabupaten Mamasa terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:150.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan pariwisata yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- b. kawasan Taman Nasional Ganda Dewata di Kecamatan Tabulahan
- c. kawasan hutan lindung yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 44

(1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;

Pasal 45

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. kawasan perkotaan Mamasa sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan kabupaten; dan
- b. kawasan perkotaan Sumarorong sebagai pusat perdagangan; dan
- c. kawasan agribisnis meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tabang, sebagian wilayah Kecamatan Pana', sebagian wilayah Kecamatan Sesena Padang, sebagian wilayah Kecamatan Tanduk Kalua, sebagian wilayah Kecamatan Nosu, sebagian wilayah Kecamatan Sumarorong, sebagian wilayah Kecamatan Balla, sebagian wilayah Kecamatan Rantebulahan Timur, sebagian wilayah Kecamatan Mehalaan, sebagian wilayah Kecamatan Bambang, sebagian wilayah Kecamatan Buntu Malangka, sebagian wilayah Kecamatan Mambi, sebagian wilayah Kecamatan Aralle dan sebagian wilayah Kecamatan Tabulahan.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. situs Cagar Budaya Rumah Adat Tradisional di Kecamatan Balla;
- b. situs To'pao dan kawasan sekitarnya di Kecamatan Mamasa;
- c. perkampungan Tradisional Loko di Mambulling Kecamatan Mamasa;
- d. Rumah Adat Tradisional di Kecamatan Bambang;
- e. Rumah Adat Tradisional di Kecamatan Sesena Padang;
- f. Perkampungan Tradisional di Mamulu Kecamatan Pana;
- g. Rumah Adat Tradisional di Kecamatan Messawa;
- h. Rumah Adat Tradisional di Kecamatan Nosu;
- i. Perkampungan Tradisional Sirenden di Kecamatan Tawalian; dan
- j. Pusat Peradaban Pitu Ulunna Salu di Kecamatan Tabulahan.

Pasal 46

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 47

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana; dan
 - e. indikasi waktu dan tahapan pelaksanaan,diuraikan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
- b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
- c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis.

Pasal 49

- (1) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b merupakan tempat usulan program utama dilaksanakan.
- (2) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c merupakan sumber pendanaan program pemanfaatan ruang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi masyarakat, investasi swasta, dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta, dan masyarakat.

- (5) Indikasi waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- Tahap 5 (lima) tahunan pertama diprioritaskan untuk peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - tahap 5 (lima) tahunan kedua diprioritaskan untuk peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - tahap 5 (lima) tahunan ketiga diprioritaskan untuk pengembangan dan pemantapan; dan
 - tahap 5 (lima) tahunan keempat diprioritaskan untuk pemantapan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mamasa.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi;
 - ketentuan perizinan;
 - ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Rencana Struktur Ruang
Pasal 52

- Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat-pusat kegiatan;
 - ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;

- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi/ketenagalistrikan;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL dan PKLp;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL dan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang diarahkan sebagai permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa regional, industri, pariwisata, dan pendidikan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas menengah dengan KDB maksimum 60% dan RTH minimal 40%;
 - c. pengembangan ruangnya diarahkan bersifat horizontal terkendali; dan/atau
 - d. setiap bangunan yang bernilai budaya dan sejarah harus dilindungi dan dilestarikan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang diarahkan sebagai permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa lokal, agroindustri, pariwisata, dan pendidikan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi skala kecamatan atau beberapa desa;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas menengah dengan KDB maksimum 60% dan RTH minimal 40%;
 - c. pengembangan ruangnya diarahkan bersifat horizontal terkendali; dan/atau
 - d. setiap bangunan yang bernilai budaya dan sejarah harus dilindungi dan dilestarikan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang diarahkan sebagai permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa lokal, agroindustri, pariwisata, dan pendidikan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi skala antar desa;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan intensitas menengah dengan KDB maksimum 60% dan RTH minimal 40%;
 - c. pengembangan ruangnya diarahkan bersifat horizontal terkendali; dan/atau

- d. setiap bangunan yang bernilai budaya dan sejarah harus dilindungi dan dilestarikan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas pejalan kaki, bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung yang disesuaikan dengan bagian-bagian jalan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan dan pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan dan sabuk hijau di sekeliling terminal; dan
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - 2. kegiatan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - 3. kegiatan yang mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
 - 4. kegiatan yang mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - 5. kegiatan yang mengganggu dan mengurangi fungsi terminal dan bangunan pendukungnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan terbatas pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan di dalam daerah lingkungan kepentingan bandar udara dan sabuk hijau;
 - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang membuat halangan (*obstacle*), pada kawasan keselamatan operasi penerbangan, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bangunan dan peralatan pembangkit listrik di zona manfaat;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan dan pengembangan sabuk hijau di zona penyangga; dan
 - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional pembangkit tenaga listrik di zona penyangga.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya di zona manfaat;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan dan pengembangan sabuk hijau berjarak minimum 20 (dua puluh) meter di zona bebas; dan
 - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional gardu listrik di zona bebas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah penempatan bangunan transmisi listrik dan fasilitas pendukungnya di ruang bebas;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal di ruang aman; dan
 - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dilakukan orang di ruang bebas.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kabel; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan nirkabel.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian tiang dan kabel-kabel;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pembangunan dan pengembangan sabuk hijau; dan
 - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu keselamatan operasional tiang dan kabel-kabel.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan nirkabelsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi, sarana pendukung, dan identitas hukum menara telekomunikasi;

- b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara telekomunikasi;
- c. radius keselamatan ruang menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara dalam upaya menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara; dan
- d. pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi WS;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air minum.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi WS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pemanfaatan sumber daya air dan pelaksanaan kontruksi prasarana sumber daya air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang memberikan dampak terhadap lingkungan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bangunan irigasi dan fasilitas pendukungnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang dilaksanakan di sempadan jaringan irigasi;
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
 - 1. membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan irigasi untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi;
 - 2. mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan yang ada mendirikan bangunan lain di dalam, di atas atau yang melintasi saluran irigasi; dan
 - 3. alih fungsi lahan beririgasi.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bangunan dan fasilitas pengambilan dan pengolahan air baku;
 - b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengakibatkan pencemaran terhadap air baku dan terganggunya aliran air baku;

- c. perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan sistem pengembangan air minum dan prasarana sarana sanitasi.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. pengembangan jaringan perpipaan terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan;
 - 2. pengembangan jaringan perpipaan terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.
 - b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu pengembangan dan pemanfaatan sistem penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bangunan dan fasilitas pengolahan limbah;
 - b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m (sepuluh meter) di sekeliling instalasi; dan
 - c. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan di TPS, TPST, dan TPA terdiri dari pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian bangunan fasilitas pengolahan sampah serta kegiatan pengolahan sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang dilaksanakan di sekitar TPS, TPST, dan TPA dengan ketentuan:
 - 1. berjarak 10 m (sepuluh meter) di sekeliling TPS dan TPST; dan
 - 2. berjarak 1 km (satu kilometer) di sekeliling TPA.
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
 - 1. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

2. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
3. pengolahan sampah dengan sistem terbuka (*open dumping*) di tempat pemrosesan akhir; dan
4. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Rencana Pola Ruang
Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya;

Pasal 60

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri dari pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu, kepentingan umum terbatas dan kepentingan strategis sesuai peraturan perundang-undangan, dan kegiatan masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan;
- b. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, pengolahan tanah terbatas, menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam dan/atau penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b adalah kawasan resapan air terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. perkebunan tanaman tahunan/keras yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan;
 2. situ/embung dan prasarana penahan air lainnya; dan
 3. hutan rakyat.
- b. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
 1. merambah kawasan hutan, membakar hutan, menebang pohon tanpa izin atau tidak memiliki hak;
 2. mengembalikan ternak dan membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran dan kerusakan hutan; dan
 3. kegiatan penyebaran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- c. permukiman yang sudah terbangun sebelum ditetapkan sebagai kawasan resapan air masih diperkenankan dengan syarat:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum 20% (dua puluh persen) dan koefisien lantai bangunan maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan/atau
 3. wajib dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya ruang terbuka hijau dan tanaman sayur-mayur.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan di ruang manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai; dan
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
 1. menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul apabila sempadan sungai terdapat tanggul pengendali banjir; dan
 2. membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. jalur pipa gas dan air minum;
 3. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 4. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, misalnya ruang terbuka hijau dan tanaman sayur-mayur.
 - b. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;
 2. pemanfaatan hasil tegakan; dan
 3. mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan mata air.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi cagar alam;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi taman nasional;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi cagar alam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
 - b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang merusak bentang alam dan merubah fungsi cagar alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi taman nasional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan/atau
 6. pemanfaatan tradisional berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budi daya tradisional.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang merusak bentang alam dan merubah fungsi taman nasional.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan/atau
 5. pemanfaatan tradisional berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budi daya tradisional serta

kegiatan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

- b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang merusak bentang alam dan merubah fungsi taman wisata alam.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; dan
 - b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang merubah fungsi ruang cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kehutanan dan perkebunan tahunan, dan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana;
 - b. kegiatan yang dilarang adalah membangun bangunan dan memotong tebing menjadi tegak; dan
 - c. sempadan tebing rawan longsor adalah 2 (dua) kali ketinggian tebing.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah pertanian, perikanan, dan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana; dan
 - b. kegiatan yang dilarang adalah perumahan dan permukiman.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan wisata alam;
 - b. kegiatan yang dilarang adalah bangunan permanen, prasarana umum, dan permukiman penduduk.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kehutanan, pertanian, perkebunan, dan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana; dan
 - b. kegiatan yang dilarang adalah perumahan dan permukiman.

Pasal 67

- (1) Kawasan permukiman yang sudah terbangun di kawasan rawan bencana alam dan kawasan rawan bencana geologi harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan kerawanan bencana alam dan dilengkapi dengan jalur evakuasi.
- (2) Teknologi yang diterapkan untuk bangunan di kawasan rawan bencana alam dan kawasan rawan bencana geologi adalah kontruksi bangunan anti gempa.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
 2. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
 3. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
 4. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; dan/atau
 5. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. usaha pemanfaatan kawasan;
 2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
 4. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam; dan/atau

- 5. pertambangan.
- c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dilarang dalam usaha pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b;
- b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang mengurangi fungsi lindung seperti mengurangi keseimbangan tata air.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana sarana pendukung kegiatan budi daya tanaman pangandengan kepadatan rendah serta wisata agro;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
 - 1. alih fungsi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 2. merusak irigasi dan infrastruktur lainnya; dan
 - 3. mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana sarana pendukung kegiatan budi daya hortikultura dengan kepadatan rendah dan wisata agro;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri dari alih fungsi lahan budi daya hortikultura dan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:

1. menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah;
 2. merusak irigasi dan infrastruktur lainnya; dan
 3. mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian hortikultura.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana sarana pendukung kegiatan perkebunan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri dari kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan kegiatan perkebunan skala besar;
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri atas:
 1. alih fungsi wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati;
 2. perkebunan yang tidak menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan; dan
 3. mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian hortikultura.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana sarana pendukung kegiatan peternakan, serta kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah permukiman dan alih fungsi lahan peternakan;
 - c. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan yang mengganggu keberlangsungan hidup ternak dan kegiatan yang mengurangi kesuburan lahan penggembalaan.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari bangunan dan prasarana sarana pendukung kegiatan perikanan, penelitian dan pendidikan dan/atau wisata perikanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan budi daya perikanan skala besar;
- c. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menyebabkan pencemaran air.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah usaha pertambangan; dan

- b. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah izin usaha pertambangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah seluruh kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menyebabkan rusaknya bentang alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari kegiatan pendukung operasional pertambangan dan sabuk hijau pembatas ruang dengan kegiatan lainnya;
 - b. kegiatan yang dilarang terdiri dari kegiatan pembuangan limbah tanpa pengelolaan, permukiman di kawasan pertambangan, dan merusak lingkungan.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari perumahan, perdagangan dan jasa, dan penyimpanan barang;
- b. kegiatan yang dilarang adalah pembuangan limbah tanpa pengelolaan;
- c. koefisien dasar bangunan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan koefisien dasar hijau minimal 10% (sepuluh persen);
- d. prasarana minimal terdiri dari jaringan jalan lingkungan, jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, pengelolaan sampah, dan jaringan air limbah;
- e. sarana minimal terdiri dari ruang terbuka hijau, kantor pengelola, pemadam kebakaran, dan sarana penunjang;

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri dari usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, serta usaha jasa informasi pariwisata;
 - b. kegiatan yang dilarang terdiri dari merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata dan kegiatan yang mengganggu fungsi pariwisata.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. perdagangan dan jasa;
 2. prasarana dan sarana permukiman;
 3. ruang terbuka hijau; dan
 4. industri rumah tangga;
- b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian.
- c. prasarana sarana minimal mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal bidang permukiman.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD Kabupaten Mamasa.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 77

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 79

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 81

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) terdiri atas:
 - a. insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan pariwisata berbentuk:
 1. pemberian kompensasi;
 2. penyediaan prasarana dan sarana kawasan;
 3. kemudahan perizinan; dan
 4. pemberian penghargaan terhadap kawasan pariwisata unggulan.
 - b. insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budi daya tanaman pangan dan kawasan budi daya perkebunan berbentuk:
 1. pemberian keringanan pajak;
 2. pengurangan retribusi;
 3. pemberian imbalan;
 4. penyediaan prasarana dan sarana kawasan; dan
 5. pemberian penghargaan terhadap kawasan peruntukan pertanian unggulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) terdiri atas:
 - a. disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan perlindungan setempat berbentuk:
 1. persyaratan khusus dalam perizinan;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 3. penalti.
 - b. disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana alam dan kawasan rawan bencana alam geologi berbentuk:
 1. pengenaan pajak yang tinggi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan
 3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 4. pengenaan kompensasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 83

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 84

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 85

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama lintas sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 86

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 88

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 90

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 91

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional di lapangan berkoordinasi dengan unsur kepolisian.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana di maksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Tata cara dan mekanisme tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dan tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 96

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Mamasa berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten Mamasa dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035 dilengkapi dengan Rencana/Materi Teknis RTRW Kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

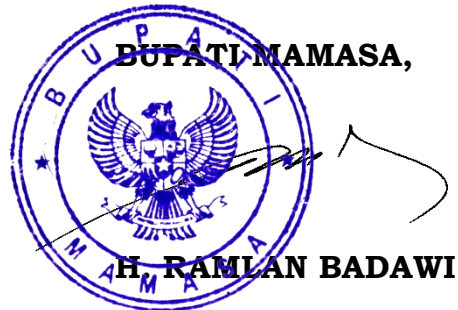
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

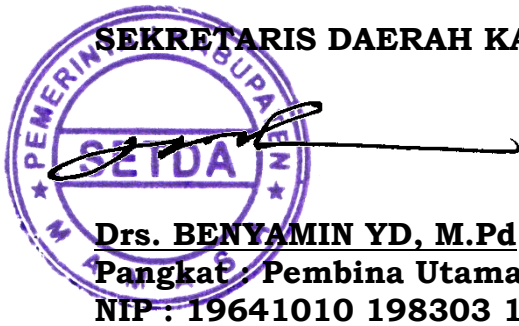
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 10 Juni 2015



Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 12 Juni 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015
NOMOR 150

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT : 6 TAHUN 2015

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 - 2035